



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah guna meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, maka dipandang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1329);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
8. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pelaku usaha berbentuk penjualan langsung bahan kebutuhan pokok yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil.
9. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi harga yang dilakukan melalui sistem *dropping/injeksi* ke pasar-pasar.
10. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari APBD pada kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah untuk menekan harga jual suatu komoditas dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok.
11. Penyedia Barang adalah Pelaku usaha yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut pandemi *COVID-19* adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
16. *Dropping/Injeksi* adalah proses penyaluran subsidi harga yang digunakan dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pengelolaan penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok;

- c. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di Daerah; dan
- d. tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pada Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. jenis bahan kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar;
- d. penetapan harga dan besaran subsidi;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan pertanggungjawaban; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.
- (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; dan/atau
 - c. masyarakat terdampak *COVID-19* yang berpenghasilan rendah.
- (3) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (4) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem *dropping/injeksi* ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 6

Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar terdiri dari :

- a. beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- d. susu kaleng produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.

BAB VI PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, yaitu:
 - a. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; atau
 - c. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan dengan cara menjual langsung bahan kebutuhan pokok kepada sasaran sesuai harga dan lokasi yang ditetapkan;

BAB VII BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 8

- (1) Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Tim Penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pada kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan Subsidi bersumber dari APBD yang pengalokasiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Tim penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi Harga yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Tim penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- (2) Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Nopember 2021

WALIKOTA MAKASSAR.


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 63